

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik gadai pohon kelapa sawit yang terjadi di Desa Tanjung Sari Indah dilakukan ketika adanya suatu akad atau perjanjian yang dilangsungkan antara kedua belah pihak, yaitu si pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Kemudian dalam praktik gadai yang dilakukan tidak memiliki batas waktu yang ditentukan selagi si pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu melunasi hutangnya. Peraktik gadai pohon kelapa sawit yang terjadi di Desa Tanjung Sari Indah juga tidak menggunakan surat-surat tertentu seperti sertifikat kebun atau yang sejenisnya. Dari hal tersebut tidak adanya keselarasan antara hukum positif dengan praktik yang terjadi di masyarakat, karena di Desa tersebut dalam praktik gadai masih menggunakan hukum adat yang sangat lekat.

2. Tinjauan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang gadai pohon kelapa sawit di Desa Tanjung Sari Indah yang diterapkan oleh masyarakat dalam menganut ajaran madzhab syafi'i bahwa hasil panen itu hanya bisa dinikmati oleh pihak pemberi gadai (*rahin*). Hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan praktik yang sedang terjadi. Akan tetapi, hal itu tidak disalahkan sama sekali karena selagi ada pandangan madzhab fiqih lainnya yaitu salah satunya dari Imam Maliki bisa mendukung dalam pelaksanaan praktik gadai yang sedang berlangsung. Dan kenyataannya di Desa Tanjung Sari Indah lebih menggunakan hukum adat dalam menjalankan praktik gadai, yang dimana dalam proses pemanfaatan hasil panen bagi si penerima gadai (*murtahin*) itu dibolehkan selagi ada ijab qobul atau perjanjian yang sah diantara kedua belah pihak. Dengan adanya hukum Islam itu berfungsi untuk membentengi kedua belah pihak agar tidak melanggar syariat dalam pelaksanaan praktik gadai.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan kepada para pihak yang akan melakukan praktik gadai pohon kelapa sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak sebaiknya harus memenuhi syarat dalam bermuamalah berdasarkan Hukum Islam. Hal tersebut juga harus senantiasa memelihara nilai keadilan dan tidak boleh melanggar dari syariat Islam.
2. Penulis juga menyarankan kepada para pihak supaya lebih mengetahui segala hal yang berkenaan dengan akad dalam bermuamalah sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam proses praktik gadai harus sesuai dengan syarat yang sudah ditentukann berdasarkan syariat Islam ketika akan melakukan praktik gadai.

